

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DENGAN MEDIA SIBER KRONIKTODAY.COM
(PT. ALDRANIA SINAR MEDIA JAYA)

Nomor : 555/ /DISKOMINFO-BMU/ I /2024

TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2024

Pada hari ini kamis tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan di bawah ini :

1. **AANG WARDIMAN, AK,CA, CertDA,CTT** : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Boroko, Kecamatan Kaidipang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JHON W. PARANSI** : Pimpinan Redaksi kroniktoday.com selaku Media Mitra berkedudukan Jl. veteran, no. 32, Kel. Motobai kecil, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota. Kotamobagu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Aldrania Sinar Media Jaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian dalam suatu Perjanjian Kerjasama di Tahun Anggaran 2024 dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan saling memberikan manfaat pada pelaksanaan penyelenggaraan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan terkait program,

kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 T U J U A N

Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan memberikan jaminan kepastian akses informasi program kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk informasi publik yang dapat menimbulkan citra positif bagi Pemerintah Daerah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi peliputan, dokumentasi dan publikasi media **Kroniktoday.com** terhadap informasi resmi atas pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

PASAL 3 PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut;
2. Pekerjaan yang dimaksud pada ayat 1 (Satu) Pasal 3 adalah pekerjaan penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah meliputi sosialisasi dan publikasi program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara melalui **Media SIBER Kroniktoday.com / PT. Adlrania Sinar Media Jaya** dalam rangka membentuk citra dan reputasi positif Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90

tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi penayangan BANNER dan ADVERTORIAL yang bersifat Faktual, Aktual dan Informatif terkait Aktivitas Pemerintahan dan atau Pesan-Pesan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat dan atau pemuatan Tulisan Opini Positif. Selain tulisan adalah pemuatan Gambar atau Foto dengan keterangan untuk melengkapi atau menunjang ADVERTORIAL dan BANNER;
4. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas referensi/agenda setting **PIHAK PERTAMA** yang tidak terpisahkan dari pekerjaan ini.
5. Rincian pekerjaan dimaksud pasal 3 (Tiga) ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Ukuran	Banyaknya Pemuatan	Ket
1	Pemuatan Informasi Pemerintah Daerah	Disesuaikan	Sekurang-kurangnya 2 (dua) Edisi Setiap hari	Lampiran Berita
2	Pemuatan Banner Pemerintah Daerah	Disesuaikan	1 (Satu) Bulan	FC
3	Pemuatan Advertorial	Disesuaikan	1 (Satu) Edisi setiap bulan atau Per Kegiatan	FC

6. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menayangkan ADVERTORIAL seperti tersebut pada ayat 4 dan 5, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti edisi ADVERTORIAL pada edisi lain pada bulan berkenaan;
7. Dalam pemuatan ADVERTORIAL di wilayah Bolaang Mongondow Utara, **PIHAK KEDUA** turun langsung melakukan peliputan ditempat kegiatan.

PASAL 4 HAK DAN PEMBIAYAAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan peliputan, dokumentasi dan publikasi dari **PIHAK KEDUA** dalam setiap hari kerja.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak mengurangi pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA** atas kelalaian yang berdampak pada menurunnya volume dan kualitas pekerjaan.

3. PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas tugas dan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA setelah tugas dan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan yang dibuktikan dengan dokumen laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.
4. Pembayaran atas tagihan pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dengan mekanisme realisasi belanja langsung dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan kerjasama dengan Media Massa pada Program Informasi dan Komunikasi Publik untuk Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Kemitraan Komunitas.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, Waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2024 sesuai dengan **Jadwal terbit regular media SIBER Kroniktoday.com**

PASAL 6 PERNYATAAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** akan memenuhi ketentuan rincian pekerjaan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 (tiga) ayat 5 (lima);
2. **PIHAK KEDUA** menjaga keaktualan penayangan ADVERTORIAL/BANNER dalam segala hal yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 3 (Tiga) selama masa berlakunya perjanjian ini, termasuk didalamnya ketepatan waktu dalam pemberitaan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Ketepatan waktu yang dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah penayangan ADVERTORIAL/BANNER yang dimuat setelah kegiatan dilaksanakan;
4. **PIHAK KEDUA** akan menayangkan ADVERTORIAL dan BANNER sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**;

5. **PIHAK KEDUA** akan turun langsung melakukan peliputan kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Bolaang Mongondow Utara;
6. **PIHAK KEDUA** tidak akan membuat perjanjian dengan pihak lain yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi perjanjian kerjasama ini;
7. **PIHAK KEDUA** tidak akan melakukan pekerjaan pemberitaan yang bertentangan dengan perjanjian ini dan atau bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik;

PASAL 7
SANKSI-SANKSI

1. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan terjadi kekurangan-kekurangan pemuatan ADVERTORIAL dan BANNER oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemotongan pembayaran setelah memperhatikan pasal 3 (tiga) ayat 5,6 dan 7;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menegur secara lisan dan memberikan peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** dengan sengaja tidak menayangkan ADVERTORIAL dan BANNER sebagaimana diatur pada pasal 3 (tiga) ayat 5 (lima) sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengganti atas edisi ADVERTORIAL yang tidak terpenuhi dan atau yang tidak sesuai;
4. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemotongan pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pemuatan BANNER seperti tersebut pada pasal 3 (tiga);
5. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemotongan pembayaran apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pemuatan ADVERTORIAL seperti tersebut pada pasal 3 (tiga) ayat 4 (empat) dan 5 (lima), setelah memperhatikan pasal 3 (tiga) ayat 14;
6. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Kontrak Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** dengan sengaja melanggar sebagian atau seluruh pasal dalam kontrak ini yang telah disepakati bersama, dan atau **PIHAK KEDUA** dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak Kerjasama setelah dilakukan evaluasi.

PASAL 8
NILAI KONTRAK

Nilai Perjanjian Kerjasama akan dilakukan sesuai capaian poin/great dan akan disesuaikan apabila dikemudian hari kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan.

PASAL 9
CARA PEMBAYARAN

Dibayarkan setelah pekerjaan setiap bulan selesai dilaksanakan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Pembayaran langsung melalui :

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Kepada Perusahaan : PT. Aldrania Sinar Media Jaya

Nomor Rekening : 003601001149563

Atas Nama : PT. Aldrania Sinar Media Jaya

PASAL 10
JAMINAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab penuh kepada **PIHAK PERTAMA** atas seluruh pekerjaan yang timbul akibat dikeluarkannya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
LAIN-LAIN

Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini maka diselesaikan secara musyawarah, dan apabila hasil musyawarah tidak ada kata sepakat maka **KEDUA PIHAK** menunjuk **PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU** untuk menyelesaikannya.

PASAL 12
PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan-ketentuan didalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini sah mengikat demi hukum.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA**

AANG WARDIMAN, AK, CA, CertDA, CTT
PEMBINA UTAMA MUDA/IV C
NIP. 196410241986031002

PIHAK KEDUA

**PEMIMPIN REDAKSI
KRONIKTODAY.COM**



JHON W. PARANSI